



PUTUSAN

Nomor : 204/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap** : **AHMAD SA'IUN Bin M. ASNGARI.**
- 2. Tempat lahir** : Cilacap.
- 3. Umur atau tanggal lahir** : 37 Tahun / 20 Juni 1985.
- 4. Jenis kelamin** : Laki-laki.
- 5. Kebangsaan** : Indonesia.
- 6. Tempat tinggal** : Dk. Karangsalam Rt 01 Rw 01 Ds.
Karangsalam Kec. Kemranjen Kab.
Banyumas
- 7. Agama** : Islam.
- 8. Pekerjaan** : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Oktober 2023 No. 204/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Oktober 2023 No. 204/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SA'IUN Bin M. ASNGARI bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SA'IUN Bin M. ASNGARI oleh karena untuk itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Batang kabel grounding yang sudah terkelupas dengan panjang berbagai ukuran .
 - 20 (dua puluh) Batang kabel grounding yang belum terkelupas kulitnya dengan ukuran rata-rata kurang lebih 50(lima puluh) cm.
 - 1 (satu) buah alat pemotong kabel dengan ukuran 32mm.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia melalui saksi Aris Budianto Bin Marsono.

1 (satu) KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang.

1 (satu) lembar STNK KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang beserta kunci.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu CV. Karang Ujung melalui saksi Pujo Semedi.

Hal 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam seri A22, NO Imei 1.2354354552865449, No Imei 2. 355977182865444 dan No perdana yang terpasang 085326015009.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Sa'iun Bin M. Asngari.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa AHMAD SA'IUN Bin M. ASNGARI pada hari Minggu tanggal 6 Agustus sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat di gedung intake di dalam area PLTU Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada akhir bulan Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa mengerjakan pemasangan acuator di Boster Fan unit 1 membutuhkan alat cane block dan alat tersebut yang punya adalah saudara KUSNIAT yang bekerja di are Intake . terdakwa kemudian mencari pekerja diarea intake namun saat itu sepi dan terdakwa mencoba turun ke area bawah kebetulan terdakwa melihat ada bungkus plastik hitam di pojok timur area intake dan saat terdakwa cek isinya ternyata berisi kabel kabel Grounding, terdakwa saat itu tidak ada niat mengambilnya dan meninggalkan barang tersebut tetap dilokasi.

Hal 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak ketemu dengan saudara KUSNIAT, terdakwa kemudian pinjam alat di saudara JHONI untuk menyelesaikan pekerjaan terdakwa.

Bahwa pada saat itu terdakwa berfikir untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa temukan di area Intake namun masih takut ketahuan dan akhirnya karena barang tersebut laku kalau dijual, terdakwa kemudian nekat masuk ke area intake pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 wib dimana pada jam tersebut situasi sepi yang selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan mengambil bungkusan plastik berisi kabel grounding yang sebelumnya dilihat dan disimpan di SWFGD (ruang panel dekat dengan tempat penjemputan terdakwa setelah selesai kerja). terdakwa membawa barang tersebut di SWFGD, terdakwa kemudian menghubungi driver penjemputan Black an Vea (BV) yaitu saksi ZAENAL ABIDIN dengan angkutan Kbm Hiace warna putih Nopol : G 1185 AC. Setelah sampai, terdakwa kemudian masuk dan kebetulan penumpangnya hanya terdakwa sendirian dan 2 (dua) bungkusan karung plastik kabel **30 batang kabel grounding berbagai ukuran tanpa kulit dan 20 batang Kabel grounding yang belum terkelupas ukuran panjang rata rata 50 Cm** tersebut dimasukkan ke dalam mobil dengan tujuan akan di simpan dulu di Office BV namun saat sampai di pintu keluar, saat dilakukan pengecekan terdakwa telah membawa barang berupa 2 (dua) kabel grounding diketahui petugas security saksi **Hadi dan saksi Kusbudiono** dan kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polres Batang.

Bahwa terdakwa AHMAD SA'IUN Bin M. ASNGARI tidak meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu PT Bhimasena Power Indonesia.

Atas kejadian tersebut PT Bhimasena Power Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hadi Baru Suprajanto Bin Sunardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan security di PT.BPI (BhimasenaPLTU Batang
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di pos keluar security di PLTU Batang masuk Ds Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang;
- Bahwa saat itu saksi piket di pos security dengan saksi Kusbiono yang bertugas memeriksa keluar masuk kendaraan yang akan masuk diperusahaan dan pada saat itu akan keluar mobil jenis Toyota Hiace warna putih nopol G 1185 HC dengan sopir saksi Zaenal Abidin dengan penumpangnya yang duduk dibelakang yaitu terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mobil hiace warna putih melewati pos security dengan tujuan akan keluar perusahaan, saat saksi menghentikan mobil hiace putih tersebut kemudian saksi memeriksa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik berada di jok dibagian belakang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dibawa ke pos security untuk diinterogasi dan selanjutnya terdakwa mengakui telah mengambil kabel grounding ukuran 50 Cm dan 20 (duapuluh);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bhimasena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zaenal Abidin Bin Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah bekerja di PT . Bhimaseba yang sudah bekerja selama 4 (empat) tahun dan bertugas antar jemput pegawai

Hal 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil Hiace Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di PLTU Batang masuk Ds. Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang;
- Bahwa pada saat itu saksi akan antar jemput pekerja pabrik yang dilakukan setiap harinya, pada saat itu terdakwa menghubungi saksi untuk dijemput di office dibagian belakang, lalu saksi datang lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) plastik dan ditaruh di jok bagian belakang lalu terdakwa duduk di kursi belakang setelah akan sampai di pos security kemudian mobil KBM Toyota Hiace yang saksi kendarai diperiksa oleh petugas security;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan di jok belakang didalam mobil haice ada 2 (dua) bungkus plastik berisi kabel-kabel ukuran 20 Cm dan 50 Cm dengan posisi barang tersebut berada didalam mobil haice dan dibagian belakang jok mobil ditemukan barang bukti yang dibungkus karung dan plastik;
- Bahwa saksi baru mengetahui kabel-kabel tersebut adalah hasil mengambil di PT. Bhimasena tanpa ijin setelah di periksa di kantor polres batang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi Aris Budianto Bin Marsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di office milik PT. Bhimasena;
- Bahwa saksi telah kehilangan material elektrik kabel grounding dan kabel Power yang mengerjakan adalah PT. Bhimasena;
- Bahwa Perusahaan telah kehilangan 30 (tiga puluh) batang kabel grounding yang sudah terkelupas dengan panjang berbagai



ukuran dan 20 (dua puluh) Batang kabel grounding yang belum terkelupas kulitnya dengan ukuran rata-rata kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan semuanya milik Perusahaan;

- Bahwa ada informasi bahwa yang mengambil kabel grounding milik Perusahaan sudah di tangkap oleh pos security Perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar barang bukti yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT. bhimasena yang telah hilang beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Perusahaan untuk mengambil kabel-kabel grounding tersebut;
- Bahwa kerugian dari PT. Bhimasena atas hilangnya kabel-kabel grounding tersebut senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. Saksi Pujo Semedi Bin H. Kahuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki surat perjanjian sewa atau kontrak Kbm hiace warna putih Nopol G 1185 HC dengan pihak Black and veacht tertanggal 01 Maret 2021 dimana saksi pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kontrak sewa Kbm hiace warna putih Nopol: G1185HC milik saksi tersebut untuk per bulannya sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewa mobil dari Perusahaan tidak menggunakan nama pribadi namun dengan nama CV. Karang Ujung yang sudah di daftarkan dan sudah berbadan hukum;
- Bahwa saksi menerangkan Kbm Hiace saksi tersebut adalah Kbm hiace warna putih Nopol: G1185HC milik saksi yang di rentalkan diperusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 wib di gedung intake PLTU Batang;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang mengerjakan pemasangan acuator di Boster Fan unit 1 dan membutuhkan alat cane block dan alat tersebut yang punya adalah Sdr. Kusniat yang bekerja di area Intake, terdakwa kemudian mencari pekerja di area intake namun saat itu sepi dan terdakwa mencoba turun ke area bawah;
- Bahwa terdakwa pada saat itu melihat ada bungkus plastik hitam di pojok timur area intake dan saat terdakwa cek isinya ternyata berisi kabel kabel Grounding;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak ada niat untuk mengambil kabel grounding yang di bungkus karung dan plastic namun pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 wib terdakwa kembali berfikir untuk mendatangi tempat kabel tersebut dimana pada jam tersebut situasi sepi yang selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan mengambil bungkus plastik berisi kabel grounding yang sebelumnya dilihat dan terdakwa simpan di SWFGD;
- Bahwa terdakwa setelah itu meminta dijemput oleh saksi Zainal Abidin dengan menggunakan mobil Haice warna putih milik perusahaan;
- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan karung dan plastik yang berisi kabel grounding di jok belakang mobil;
- Bahwa terdakwa setelah itu masuk ke dalam mobil dan duduk di jok belakang sopir;
- Bahwa terdakwa sebelum keluar dari perusaan di periksa oleh bagian security di pintu keluar;
- Bahwa pada saat itu security memeriksa mobil haice warna putih dan di jok belakang ada karung dan plastik kemudian terdakwa ditanya membawa apa dan setelah diperiksa bahwa karung dan plastik tersebut milik perusahaan yang terdakwa ambil selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30(tiga puluh) Batang kabel grounding yang sudah terkelupas dengan panjang berbagai ukuran;
- 20(dua puluh) Batang kabel grounding yang belum terkelupas kulitnya dengan ukuran rata-rata kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
- 1(satu) KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang;
- 1(satu) lembar STNK KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang beserta kunci;
- 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam seri A22, NO Imei 1.2354354552865449, No Imei 2. 355977182865444 dan No perdana yang terpasang 085326015009;
- 1(satu) buah alat pemotong kabel dengan ukuran 32mm.

yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2023 terdakwa mengerjakan pemasangan acuator di Boster Fan unit 1, saat terdakwa diarea intake kebetulan terdakwa melihat ada bungkus plastik hitam di pojok timur area intake dan saat terdakwa cek isinya ternyata berisi kabel kabel Grounding, kemudian terdakwa meninggalkan barang tersebut tetap dilokasi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 wib terdakwa masuk ke ruang intake dimana situasi sepi yang selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan mengambil bungkus plastik berisi kabel grounding yang sebelumnya dilihat dan disimpan di SWFGD (ruang panel dekat dengan tempat penjemputan terdakwa setelah selesai kerja). Terdakwa kemudian menghubungi driver penjemputan yaitu saksi

Hal 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaenal Abidin dengan angkutan Kbm Hiace warna putih Nopol : G 1185 AC;

- Bahwa benar setelah penjemputan sampai, terdakwa kemudian masuk mobil Toyota Hiace tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus karung plastik kabel 30 batang kabel grounding berbagai ukuran tanpa kulit dan 20 batang Kabel grounding yang belum terkelupas ukuran panjang rata rata 50 Cm tersebut dimasukan ke dalam mobil namun saat sampai di pintu keluar, saat dilakukan pengecekan telah ditemukan barang berupa 2 (dua) kabel grounding yang diketahui petugas security saksi Hadi dan saksi Kusbudiono, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polres Batang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Ahmad Sa’iun bin M. Asngari yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan



identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" menurut Arrest HR 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu", dan pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 wib terdakwa telah nyata melakukan suatu perbuatan yaitu terdakwa masuk ke ruang intake selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan mengambil bungkus plastik berisi kabel grounding yang sebelumnya dilihat dan disimpan di SWFGD (ruang panel dekat dengan tempat penjemputan terdakwa setelah selesai kerja) Terdakwa kemudian menghubungi driver penjemputan yaitu saksi Zaenal Abidin dengan angkutan Kbm Hiace warna putih Nopol : G 1185 AC kemudian terdakwa masuk mobil Toyota Hiace tersebut dengan membawa 2 (dua) bungkus karung plastik kabel 30 batang kabel



grounding berbagai ukuran tanpa kulit dan 20 batang Kabel grounding yang belum terkelupas ukuran panjang rata rata 50 Cm tersebut dimasukan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika pengambilan sesuatu barang berupa 2 (dua) bungkus karung plastik kabel 30 batang kabel grounding berbagai ukuran tanpa kulit dan 20 batang Kabel grounding yang belum terkelupas ukuran panjang rata rata 50 Cm yang diambil oleh Terdakwa dengan tujuan yaitu untuk dikuasai oleh Terdakwa dan pengambilan itu sudah selesai karena barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus karung plastik kabel 30 batang kabel grounding berbagai ukuran tanpa kulit dan 20 batang Kabel grounding yang belum terkelupas ukuran panjang rata rata 50 Cm yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa namun milik PT. Bhimasena Power Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik berupa barang berupa 2 (dua) bungkus karung plastik kabel 30 batang kabel grounding berbagai ukuran tanpa kulit dan 20 batang Kabel grounding yang belum terkelupas ukuran panjang rata rata 50 Cm tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil barang tersebut terlebih dalam pengambilan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Bhimasena Power Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa *"benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi"* kemudian pada Pasal 46 Ayat (2) KUHAP menyebutkan *"apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"* ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

30 (tiga puluh) Batang kabel grounding yang sudah terkelupas dengan panjang berbagai ukuran;

Hal 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) Batang kabel grounding yang belum terkelupas kulitnya dengan ukuran rata-rata kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

1 (satu) buah alat pemotong kabel dengan ukuran 32mm.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada PT. Bhimasena Power Indonesia melalui saksi Aris Budianto Bin Marsono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang;

1 (satu) lembar STNK KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegero Kec. Kandeman Kab. Batang beserta kunci.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada CV. Karang Ujung melalui saksi Pujo Semedi.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam seri A22, NO Imei 1.2354354552865449, No Imei 2. 355977182865444 dan No perdana yang terpasang 085326015009 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada terdakwa Ahmad Sa'ion Bin M. Asngari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan PT. Bhimasena Power Indonesia.

Hal 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SA'IUN Bin M. ASNGARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 30 (tiga puluh) Batang kabel grounding yang sudah terkelupas dengan panjang berbagai ukuran;
 - 20 (dua puluh) Batang kabel grounding yang belum terkelupas kulitnya dengan ukuran rata-rata kurang lebih 50(lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah alat pemotong kabel dengan ukuran 32mm.

Dikembalikan kepada PT. Bhimasena Power Indonesia melalui saksi Aris Budianto Bin Marsono..

1 (satu) KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang.

1 (satu) lembar STNK KBM Roda Empat Merk Toyota HiAce commuter M/T Warna Putih, tahun 2018, nomor pol G-1185- HC Noka JTFSS22P8J0179941 Nosin 2KDA981466 a.n. STBK/BPKB CV Karang ujung Ds. Ujungnegoro Kec. Kandeman Kab. Batang beserta kunci.

Dikembalikan kepada CV. Karang Ujung melalui saksi Pujo Semedi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam seri A22, NO Imei 1.2354354552865449, No Imei 2. 355977182865444 dan No perdana yang terpasang 085326015009.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Sa'iun Bin M. Asngari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023** oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis dengan didampingi **Nurachmat, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 204/Pid.B/2023/PN.Btg.